



WALI KOTA GUNUNGSITOLI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI  
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KOTA GUNUNGSITOLI

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu ditetapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Gunungsitoli dengan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Gunungsitoli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
  12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
  13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
  14. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
  15. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
  16. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 56 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;
  17. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KOTA GUNUNGSITOLI

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan menjadi kewenangan Daerah.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
7. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat Germas adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mempercepat dan mensinergikan tindakan promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktifitas penduduk dan menurunkan beban biaya pelayanan kesehatan akibat penyakit.

### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Germas di Kota Gunungsitoli.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah:
  - a. untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan seluruh masyarakat agar berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup; dan
  - b. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat, meningkatkan produktivitas masyarakat dan mengurangi beban biaya kesehatan.

## BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pembinaan dan pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. pembiayaan.

## BAB IV PERENCANAAN Pasal 4

Peserta Pelaksanaan kegiatan Germas adalah perangkat daerah dan pemangku kepentingan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

## Pasal 5

- (1) Masing-masing perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait melakukan penyusunan rencana kegiatan Germas setiap tahun anggaran.
- (2) Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (3) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempedomani:
  - a. kegiatan utama dan indikator berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; dan
  - b. kegiatan utama dan indikator sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 6

- (1) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), difokuskan untuk mencapai 6 (enam) tujuan Germas, yaitu:
  - a. peningkatan aktivitas fisik;
  - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
  - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
  - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
  - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
  - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (2) Rincian tujuan Germas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum pada Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### BAB V PELAKSANAAN

#### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Germas dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan penelitian Kota Gunungsitoli.
- (2) Kegiatan Germas dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait di wilayah Kota Gunungsitoli.

#### Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan Germas, dibentuk Forum Germas.

- (2) Forum Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Surat Keputusan Wali Kota.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, PEMANTAUAN,  
EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan dan Pengawasan  
Pasal 9

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Germas di masing-masing perangkat daerah dan pemangku kepentingan di Kota Gunungsitoli.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada perangkat daerah Kota Gunungsitoli yang menangani urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

Bagian Kedua  
Pemantauan dan Evaluasi  
Pasal 10

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Germas di Kota Gunungsitoli dilaksanakan oleh perangkat daerah Kota Gunungsitoli yang menangani urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan penelitian.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dalam setahun.

Pasal 11

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertujuan untuk:

- a. memastikan pelaksanaan kegiatan Germas berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
- b. mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Germas; dan
- c. merumuskan langkah tindak lanjut yang diperlukan

untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan Germas.

### Bagian Ketiga

#### Pelaporan

#### Pasal 12

- (1) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan Germas di Kota Gunungsitoli dilaksanakan oleh perangkat daerah Kota Gunungsitoli yang menangani urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan penelitian.
- (2) Masing-masing perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan Germas, wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Germas kepada Wali Kota melalui perangkat daerah Kota Gunungsitoli yang menangani urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan penelitian.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan setiap 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### Pasal 13

Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Germas sekurang-kurangnya mencakup informasi mengenai:

- a. rincian kegiatan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- b. tantangan dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. terobosan atau kisah sukses sebagai pembelajaran; dan
- d. langkah tindak lanjut yang diperlukan.

### BAB VII

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 14

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Germas di Kota Gunungsitoli dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.



BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 24 Mei 2022  
WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA


Diundangkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 24 Mei 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

OIMONAHA WARUWU

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2022 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,



RAHMAT KASIH ZEBUA, S.H.,M.Si  
NIP.19881107 201101 1 007

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 25 TAHUN 2022

TANGGAL : 24 MEI 2022

TENTANG : GERAKAN MASYARAKAT  
HIDUP SEHAT DI KOTA  
GUNUNGSITOLI

**KEGIATAN UTAMA DAN INDIKATOR MASING-MASING PERANGKAT DAERAH DAN PEMANGKU KEPENTINGAN  
DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KOTA GUNUNGSITOLI**

| No | Penanggung Jawab Kegiatan | Kegiatan Utama  | Indikator  |
|----|---------------------------|---|--|
| 1. | Wali Kota                 | a. Menyediakan dan mengembangkan sarana aktivitas fisik, ruang terbuka hijau publik, kawasan bebas kendaraan bermotor, jalur sepeda, dan jalur pejalan kaki yang representatif dan aman | Jumlah desa di Kota Gunungsitoli yang masyarakatnya melaksanakan olahraga secara komunal   |
|    |                           | b. Melaksanakan kegiatan pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah  | Jumlah kelompok sasaran Program Pangan Lestari (PPL) yang melaksanakan pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah |
|    |                           | c. Melaksanakan kebijakan KTR   | Terlaksananya kebijakan KTR di wilayahnya  |
|    |                           | d. Melaksanakan kegiatan yang mendukung Germas yang didasarkan pada kebijakan daerah  | Jumlah kegiatan yang Germas di wilayahnya  |
|    |                           | d. Melaporkan pelaksanaan Germas kepada Gubernur  | Laporan pelaksanaan Germas di wilayahnya<br>1. Jumlah OPD yang melaksanakan kegiatan Germas                                      |

|    |                 |   |  |  |
|----|-----------------|---|--|--|
|    |                 |   | 2. Jumlah laporan Germas Pemerintah Kota Gunungsitoli  |  |
| 2. | Bappelitbang    | Mengkoordinasikan dan memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan Germas                             | Jumlah perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang melaksanakan kegiatan Germas   |  |
| 3. | Dinas Kesehatan | a. Melaksanakan kampanye Germas serta meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah KTR                                | 1. 5 (lima) tema kampanye Germas<br>2. Pelaksanakan kebijakan KTR di minimal 50 (lima puluh) persen sekolah  |  |
|    |                 | b. Meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif, serta aktivitas fisik | 1. Jumlah petugas kesehatan yang menjadi konselor menyusui<br>2. Jumlah kegiatan kampanye ASI eksklusif<br>3. Jumlah kegiatan sosialisasi gemar beraktivitas fisik |  |
|    |                 |   | c. Meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit di Puskesmas dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah dan swasta            | 1. Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun<br>2. Jumlah pedoman pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah dan swasta |
|    |                 |   |  | d. Menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat   |
|    |                 | e. Memperkuat dan memperluas pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)                  | Jumlah sekolah yang diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)   |  |

| No | Penanggung Jawab Kegiatan       | Kegiatan Utama   | Indikator  |
|----|---------------------------------|--|--|
| 4. | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat, dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah peserta olahraga massal, petualang, tantangan dan wisata</li> <li>2. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga Rekreasi</li> <li>3. Jumlah fasilitasi sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi</li> <li>4. Jumlah fasilitasi kejuaraan olahraga tradisional dan layanan khusus</li> </ol>  |
| 5. | Dinas Pendidikan                | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah sebagai KTR, dan mendorong Sekolah Ramah Anak</li> <li>b. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah</li> <li>c. Meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah sekolah memiliki UKS sesuai standar pelayanan</li> <li>2. Jumlah sekolah menerapkan kebijakan KTR</li> <li>3. Jumlah sekolah ramah anak (sekolah yang bebas intimidasi dan kekerasan)</li> <li>1. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana olahraga sekolah</li> <li>2. Jumlah satuan pendidikan yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah</li> <li>3. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana sanitasi Sekolah</li> <li>Jumlah kegiatan pelayanan pendidikan keluarga untuk hidup sehat</li> </ol> |

| No | Penanggung Jawab Kegiatan           | Kegiatan Utama   | Indikator   |  |  |
|----|-------------------------------------|--|---|--|--|
| 6. | Kementerian Agama Kota Gunungsitoli | a. Melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat | 1. Jumlah calon pengantin memperoleh bimbingan kesehatan pranikah<br>2. Jumlah rumah ibadah yang bersih dan sehat   |  |  |
|    |                                     | b. Memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren dan Upaya Kesehatan Madrasah dan mendorong madrasah sebagai KTR dan Madrasah Ramah Anak   | 1. Jumlah pesantren menyelenggarakan kegiatan pos kesehatan pesantren (poskestren)<br>2. Jumlah madrasah yang memiliki standar UKS yang Baik<br>3. Jumlah madrasah yang menerapkan KTR    |  |  |
|    |                                     | c. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi madrasah  | 1. Jumlah madrasah yang memiliki sarana olahraga<br>2. Jumlah madrasah yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah<br>3. Jumlah madrasah yang memiliki sarana sanitasi |  |  |
|    |                                     | 7.   | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian  | a. Mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya                                | Jumlah kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang efektif             |
|    |                                     |  |   | b. Meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah | Jumlah desa yang mengembangkan pemanfaatan pekarangan untuk menanam sayur dan buah |

| No  | Penanggung Jawab Kegiatan             | Kegiatan Utama  | Indikator   |
|-----|---------------------------------------|---|---|
| 8.  | Dinas Perikanan                       | a. Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat                                 | 1. Meningkatnya konsumsi ikan nasional  |
|     |                                       | b. Mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan  | 2. Jumlah lokasi pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)   |
| 9.  | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman | a. Memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum                                      | Jumlah lokasi yang diawasi mutu dan keamanan hasil perikanan dari residu dan bahan berbahaya                                  |
|     |                                       | b. Mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya                  | Jumlah unit satuan rumah susun (sarusun) yang dilengkapi dengan PSU penduduknya yang siap untuk dimanfaatkan                  |
|     |                                       | c. Memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum   | Luas ruang terbuka hijau di perkotaan   |
| 10. | Dinas Perhubungan                     | a. Mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda                                | Jumlah fasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum  |
|     |                                       | b. Mendorong konektivitas antarmoda transportasi massal termasuk penyediaan "park and ride" untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat | 1. Jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan<br>2. Jumlah pembangunan fasilitas pejalan kaki termasuk jalur pesepeda |
|     |                                       |   | Jumlah fasilitas antarmoda angkutan transportasi massal yang terkoneksi dengan jalur sepeda dan jalur pejalan kaki            |

| No  | Penanggung Jawab Kegiatan             | Kegiatan Utama  | Indikator   |
|-----|---------------------------------------|---|---|
| 11. | Dinas Lingkungan Hidup                | <p>a. Mengendalikan pencemaran badan air</p> <p>b. Mendorong penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi pertambangan yang berdampak pada kesehatan</p> <p>c. Mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbulan sampah</p> <p>d. Mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan</p> | <p>Terbangunnya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik dan IPAL Usaha Skala Kecil (USK) di Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas</p> <p>Jumlah penggunaan merkuri untuk pengolahan emas skala kecil berkurang melalui pembangunan peralatan (sarana) pengolahan emas non-merkuri</p> <p>Jumlah timbulan sampah yang berkurang melalui pembangunan bank sampah, penerapan EPR oleh produsen dan retail, pusat daur ulang sampah kapasitas 1 ton/hari, penghargaan adipura, dan <i>urban farming</i> kapasitas 0,5 ton/hari</p> <p>Jumlah komunitas penyelamat sumber daya alam (SDA) dan lingkungan pada kawasan DAS, danau/mata air, karst, rawa, gambut, pesisir, laut, dan pulau kecil, komunitas sekitar kawasan industri dan pemukiman, serta komunitas cinta alam pada kawasan konservasi yang turut serta dalam perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan</p> |
| 12. | Dinas Perdagangan dan Ketenagakerjaan | <p>a. Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan</p> <p>b. Meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri</p>  | <p>Jumlah kegiatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan</p> <p>Jumlah kegiatan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri</p>  |

| No  | Penanggung Jawab Kegiatan   | Kegiatan Utama  | Indikator   |
|-----|---|---|---|
|     |   | c. Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja                                 | Jumlah perusahaan yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit kepada tenaga kerja |
|     |   | d. Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan KTR | 1. Jumlah perusahaan yang melaksanakan kegiatan olahraga  |
|     | 2. Jumlah perusahaan yang menyediakan sarana ruang menyusui                         |   |   |
|     | 3. Jumlah perusahaan yang menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok di area kerjanya |   |   |
| 13. | BPKPD   | a. Melakukan kajian peningkatan cukai dan pajak produk tembakau dan minuman beralkohol  | Jumlah kajian besaran kenaikan cukai rokok dan PPn produk rokok dan minuman beralkohol              |
|     |   | b. Melakukan kajian kemungkinan adanya skema insentif bagi daerah yang melaksanakan Germas  | Jumlah kajian skema insentif bagi daerah yang melaksanakan kegiatan Germas secara optimal           |
| 14. | Dinas Komunikasi dan informatika  | a. Melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat  | Jumlah pesan perilaku hidup bersih dan sehat yang mudah dipahami oleh masyarakat                    |
|     |   | b. Melakukan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung Germas                   | Jumlah kegiatan kerjasama pengawasan iklan/tayangan yang tidak mendukung Germas                     |



| No  | Penanggung Jawab Kegiatan   | Kegiatan Utama  | Indikator   |
|-----|---|---|---|
| 15. | Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | a. Melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM)<br>b. Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Germas bagi keluarga, perempuan, dan anak | Jumlah kegiatan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko PTM<br>Jumlah kegiatan KIE Germas                            |
| 16. | Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan                              | Meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit   | Jumlah pencegahan sekunder dan pelayanan promotif dan preventif dalam paket Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit |

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 25 TAHUN 2022

TANGGAL : 24 MEI 2022

TENTANG : GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KOTA GUNUNGSITOLI

URAIAN KEGIATAN ENAM TUJUAN GERMAS

| No | Tujuan Germas                    | Uraian Kegiatan  |
|----|----------------------------------|--|
| 1  | Peningkatan Aktifitas Fisik      | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Senam pagi atau jalan santai setiap hari paling sedikit 30 (tiga puluh) menit</li> <li>b. Aktivitas fisik dalam bentuk lainnya minimal 30 menit setiap hari</li> <li>c. Melakukan senam peregangan di tempat kerja pada pukul 10.00 WIB dan pukul 14.00 WIB</li> <li>d. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik atau olahraga di sekolah, madrasah dan satuan pendidikan lainnya baik secara eksternal maupun ekstrakurikuler</li> <li>e. Memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat, dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat</li> <li>f. Memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum</li> <li>g. Mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda.</li> </ul> |
| 2  | Peningkatan Perilaku Hidup Sehat | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak merokok di Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok (KSBAR)</li> <li>b. Bagi perokok di tempat kerja wajib merokok di tempat yang telah disediakan</li> <li>c. Meningkatkan advokasi tentang KSBAR antara lain dengan terbentuknya Tim Pemantau KSBAR</li> <li>d. Mendorong tempat kerja sebagai KSBAR</li> <li>e. Mendorong tempat untuk pertemuan atau rapat sebagai KSBAR</li> <li>f. Tidak minum minuman beralkohol</li> <li>g. Meningkatkan gerakan cuci tangan pakai sabun</li> <li>h. Menyertakan buah dan atau sayur di setiap penyajian jamuan makan dan jamuan makanan kecil pada penyelenggaraan rapat/pertemuan</li> </ul>   |

|   |   |  |
|---|---|--|
|   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) sehingga terwujud sekolah sebagai KSBAR</li> <li>j. Memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren).</li> </ul>   |
| 3 | Penyediaan Pangan Sehat Dan Percepatan Perbaikan gizi | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendorong penyediaan dana untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT)</li> <li>b. Melaksanakan pelatihan kader Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)</li> <li>c. Mendorong upaya pemberian ASI Eksklusif bagi anak usia 0 s/d 6 bulan</li> <li>d. Melaksanakan pendampingan pada ibu menyusui dalam pemberian ASI bagi anak s/d usia 2 tahun;</li> <li>e. Mendorong peningkatan produksi buah dan sayur;</li> <li>f. Mendukung upaya peningkatan konsumsi buah dan sayur;</li> <li>f. Mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah dan sayur</li> <li>g. Mendorong penyediaan sarana ruang menyusui.</li> <li>h. Mendukung upaya peningkatan konsumsi pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya</li> </ul> |
| 4 | Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit      | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendorong implementasi dari slogan "CERDIK" yaitu cek kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat dengan kalori seimbang, istirahat cukup dan kelola stress</li> <li>b. Akselerasi KSBAR</li> <li>c. Menggalakkan kegiatan Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM)</li> <li>d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penemuan dini faktor risiko PTM</li> <li>e. Meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit baik Penyakit Menular (PM) maupun PTM di instansi Pemerintah dan swasta</li> <li>f. Mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan pemeriksaan bebas narkoba.</li> </ul>  |
| 5 | Peningkatan kualitas lingkungan                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendorong penyediaan kualitas air bersih/air minum</li> </ul>  |

|   |                                 |   |
|---|---------------------------------|---|
|   |                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Mendorong penyediaan kualitas jamban sehat</li> <li>c. Mendorong penyediaan ruang terbuka hijau publik yang memadai</li> <li>d. Mendorong upaya pengendalian pencemaran badan air</li> <li>e. Mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah</li> <li>f. Mendorong upaya fasilitasi pengolahan air limbah</li> <li>g. Meningkatkan kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.</li> </ul>   |
| 6 | Peningkatan edukasi hidup sehat | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memasang Logo Germas dalam setiap penyelenggaraan kegiatan</li> <li>b. Meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai fokus kegiatan Germas</li> <li>c. Melaksanakan kampanye Germas bagi keluarga, perempuan dan anak di berbagai sektor</li> <li>d. Meningkatkan kampanye gemar melakukan aktivitas fisik dan gemar makan ikan</li> <li>e. Meningkatkan kampanye makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi lokal</li> <li>f. Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan aktivitas fisik di tempat kerja dan menerapkan KSBAR</li> <li>g. Melakukan penyebarluasan informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat</li> <li>h. Melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status kesehatan calon pengantin</li> <li>i. Mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat</li> <li>j. Menjalin kemitraan dengan lembaga non pemerintah, institusi pendidikan, organisasi profesi, instansi swasta, organisasi masyarakat dan masyarakat.</li> </ul> |

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA